BAB II

TEORI *MAṢLAḤAH MURSALAH*

A. Pengertian

Maṣlaḥah mursalah terdiri dari dua kata yaitu kata *maṣlaḥah* dan *mursalah*. *Maṣlaḥah* artinya baik (lawan dari buruk), manfaat atau terlepas dari kerusakan. Adapun kata *mursalah* secara bahasa artinya terlepas dan bebas. Maksudnya ialah terlepas dan bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya sesuatu itu dilakukan.

Maṣlaḥah mursalah merupakan salah satu metode yang dikembangkan ulama *Uṣul Fiqh* dalam mengistinbatkan hukum dari *naṣ* Menurut Abdul Wahhab Khallaf *maṣlaḥah mursalah* yaitu suatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun menolaknya, sehingga disebut *maṣlaḥah mursalah* (*maṣlaḥah* yang lepas dari dalil secara khusus).[1] Untuk menghukumi sesuatu yang tidak dijelaskan oleh syariat perlu dipertimbangkan faktor manfaat dan mudaratnya. Bila mudaratnya lebih banyak maka dilarang oleh agama, atau sebaliknya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah: "berubahnya suatu hukum menjadi haram atau halal bergantung pada *mafsadah* atau *maṣlaḥah*-nya".[2]

---

[1] Satria Effendi, *Uṣūl Fiqh,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 149.
[2] A. Syafi'I Karim, *Uṣūl Fiqih,* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun menurut istilah syara' sebagaimana dikutip oleh Sapiuddin Shidiq yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazaly dalam kitab musytasyfa-nya yaitu :

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالإِعْتِبَارِنَصٌّ مُعَيَّنٌ

"Sesuatu yang tidak ada bukti baginya syara' dalam bentuk naṣ yang membatalkannnya dan tidak ada pula yang menetapkannya".[3]

Yang dimaksud dengan *maṣlaḥah mursalah* ini ialah maslahat yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara lebih tegas *maṣlaḥah mursalah* ini termasuk jenis *maṣlaḥah* yang didiamkan oleh nas.

Dengan demikian *maṣlaḥah mursalah* ini merupakan *maṣlaḥah* yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang diharapkan oleh manusia serta terhindar dari kemudaratan. *maṣlaḥah mursalah* merupakan jenis *maṣlaḥah* yang terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat.[4]

Adapun menurut Jalaluddin Abdurrahman sebagaimana dikutip oleh Romli SA, mendefinisikan *maṣlaḥah* sebagai berikut:

المصلحة هنا، المحافظة على مقصود الشرع من المصالح النافعة التى وضعها وحدد حدودها لا على مقتضى أهواءالناس وشهواتهم.

[3] Sapiuddin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 88.
[4] Romli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 164-165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Maslahat ialah memelihara maksud hukum syara' terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka".[5]

Sementara itu, menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Imam Abu Zahrah, bahwa yang dimaksud dengan maslahat ialah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum syara'.

Dari ketiga definisi di atas, baik yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazaly, Jalaluddin Abdurrahman maupun Ibnu Taimiyah mengandung maksud yang sama. Artinya maslahat yang dimaksudkan adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya, bahwa tujuan pensyariatan hukum tidak lain adalah untuk merealisir kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan mereka di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan. Dengan kata lain, setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syar'i adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.[6]

Dari tiga definisi penulis menyimpulkan bahwa:

1. *Maṣlaḥah Mursalah* adalah sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dalam al-quran maupun hadis.

[5] Ibid., 158.
[6] Ibid., 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Maṣlaḥah Mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal. Dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan. Sesuatu yang baik menurut akal sehat maka pada hakikatnya tidak bertentangan dengan tujuan syara' secara umum.

Pada intinya, dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥah mursalah* yaitu salah satu sumber hukum yang dijadikan dasar dalam menetapkan suatu hukum demi mewujudkan kemaslahatan umum di mana sebelumnya tidak ada dalil syara' atau naṣ yang membolehkan maupun melarangnya.

اَلْمَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ هِىَ الَّتِى لَمْ يَشْرَعُ الشَّارِعُ حُكْمًا لَهَا، وَلَمْ يَرِدْ دَلِيْلٌ عَلَى إِعْتِبَارِهَا أَوْ إِلْغَائِهَا

"Maṣlaḥah mursalah adalah sesuatu yang oleh syara' (Allah), tidak diberikan hukumnya. Dan tidak ada suatu dalil yang menetapkan atau menolaknya".[7]

Dengan demikian *maṣlaḥah mursalah* ini merupakan maslahat yang sejalan dengan tujuan syariat yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dibutuhkan oleh manusia serta terhindar dari kemudaratan. Dalam kehidupan nyata kemaslahatan menjadi tolak ukur dalam menetapkan hukum seiring tumbuh dan berkembangnya kehidupan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat.

Berdasarkan pada pengertian tersebut pembentukan hukum itu dimaksudkan untuk merealisir kemaslahatan umat manusia bagi mereka dan menolak maḍaratan serta menghilangkan kesulitan dari padanya.

---

[7] Acmad El Ghandur, *Perspektif Hukum Islam* alih bahasa Ma'mun Muhammad Murai, (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2006), 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Syarat-Syarat *Maṣlaḥah Mursalah*

Dalam menentukan suatu *maṣlaḥah mursalah*, seluruh ulama sangat berhati-hati dalam menentukannya. Sehingga *maṣlaḥah mursalah* tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum syariat yang hanya menuruti kemauan nafsu dan keinginan perorangan. Ada beberapa syarat dalam menentukan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dasar hukum, di antaranya:

1. *Maṣlaḥah Mursalah* berlaku hanya dalam bidang muamalah, bukan dalam bidang akidah dan ibadah.[8] Berupa maslahah yang sebenarnya, bukan yang bersifat dugaan. Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisir pembentukan hukum suatu kejadian itu, dan dapat mendatangkan keuntungan-keuntungan atau menolak madharat. Adapun dugaan semata bahwa pembentukan hukum itu mendatangkan keuntungan-keuntungan tanpa pertimbangan di antara *maṣlaḥah* yang dapat didatangkan oleh pembentukan hukum itu, maka ini berarti adalah didasarkan atas *maṣlaḥah* yang bersifat dugaan.
2. Berupa *maṣlaḥah* yang umum, bukan *maṣlaḥah* yang bersifat perorangan. Ditetapkan karena kepentingan yang jelas dan sangat diperlukan masyarakat luas. [9] yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisir bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan umat manusia, atau dapat menolak madharat dari mereka dan bukan mendatangkan

[8] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 32.
[9] Ibid., 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang saja di antara mereka. Kalau begitu, maka tidak dapat disyariatkan sebuah hukum, karena ia hanya dapat merealisir *maṣlaḥah* secara khusus kepada Amir, atau kepada kalangan elit saja, tanpa memperhatikan mayoritas umat dan kemaslahatannya. Jadi *maṣlaḥah* harus menguntungkan (manfaat) bagi mayoritas umat manusia.

3. Pembentukan hukum bagi *maṣlaḥah* ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma'. Jadi tidak sah mengakui *maṣlaḥah* yang menuntut adanya kesamaan hak di antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian harta pusaka, karena masalah ini adalah masalah yang dibatalkan. Oleh karena itu fatwa Yahya Ibnu Yahya al-Laits al-Maliki, ulama Fikih Andalus (Spanyol), murid Imam Ali bin Anas adalah keliru, yaitu seorang raja Andalus berbuka secara sengaja pada siang bulan Ramadhan, kemudian imam Yahya memberi fatwa bahwa tidak ada denda tebusan bagi perbuatan berbuka raja itu, kecuali berpuasa berturut-turut. Dia mendasarkan fatwanya, bahwa *maṣlaḥah* menghendaki ini karena yang dimaksud dengan kafarat ialah melarang orang yang berbuat dosa dan menahannya sehingga tidak kembali kepada perbuatan semisal dosanya dan tidak bisa menahan kepada raja ini kecuali ini. Adapun keadaan memerdekakan budak, maka hal ini mudah sekali bagi raja, namun tidak bisa menghajar kepadanya. Fatwa ini didasarkan kepada *maṣlaḥah*, namun fatwa itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertentangan dengan nash, karena dalam nash telah jelas bahwa kafarat orang yang berbuka pada siang bulan Ramadhan secara sengaja adalah memerdekakan budak, maka siapa yang tidak mendapat budak harus berpuasa dua bulan berturut-turut. Sedangkan yang tidak mampu mengerjakan puasa dua bulan berturut-turut harus memberi makan kepada 60 orang miskin, dengan tanpa membedakan antara raja yang berbuka atau orang fakir yang berbuka. Jadi *maṣlaḥah* yang diakui oleh Mufti karena menetapkan raja dengan kafarat berpuasa dua bulan secara khusus adalah bukanlah *maṣlaḥah* yang umum, bahkan *maṣlaḥah* yang dibatalkan.[10]

C. Dasar Hukum *Maṣlaḥah Mursalah*

Hasil induksi terhadap ayat dan hadis menunjukan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam hubungan ini, ada beberapa dasar atau landasan hukum yang digunakan sebagai acuan dalam menetapkan *maṣlaḥah mursalah*, antara lain:

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ

Artinya: "Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam". (Q.S. Al-Anbiya': 107)[11]

Redaksi ayat di atas sangat singkat, namun ayat tersebut mengandung makna yang sangat luas. Di antara empat hal pokok, yang

[10] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh,* alih bahasa Noer Iskandar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 130-132.
[11] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2016), 331.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkandung dalam ayat ini adalah: Allah mengutus Nabi Muhammad (*al-'Ālamīn*), serta risalah, yang kesemuanya mengisyaratkan sifat-sifatnya, yakni rahmat yang sifatnya sangat besar.

Berdasarkan *istiqra'* (penelitian empiris) dan nash-nash al-quran maupun hadis diketahui bahwa hukum-hukum syari'at Islam mencakup diantaranya pertimbangan kemaslahatan manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat *Yūnus* (10) ayat 57.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَتۡكُم مَّوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَشِفَآءٞ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ

"Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman".[12]

ٱلَّذِينَ يَسۡتَمِعُونَ ٱلۡقَوۡلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحۡسَنَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمۡ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ

Artinya: "Orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal". (Q.S. Az-Zumar: 18)[13]

Dalil di atas menunjukkan bahwa ajaran Islam merupakan ajaran rahmatan lil 'alamin sehingga hukum-hukum Islam sesuai dengan perkembangan zaman.

---

[12] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*..., 215.
[13] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*...,460.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumhur Ulama dalam umat Islam berpendapat bahwa *maṣlaḥah mursalah* itu adalah hujjah syariat yang dijadikan dasar pembentukan hukum, dan bahwasanya kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nash dan ijma' atau qiyas atau istihsan itu disyariatkan padanya hukum yang dikehendaki oleh *maṣlaḥah* umum, dan tidaklah berhenti pembentukan hukum atas dasar *maṣlaḥah* ini karena syar'i yang mengakuinya. Dalil mereka mengenai ini ada dua hal, yaitu:

1. Bahwa masalah umat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya.[14] Apabila tidak disyariatkan hukum mengenai kemaslahatan manusia yang baru dan mengenai sesuatu yang dikehendaki oleh perkembangan mereka serta pembentukan hukum itu hanya berkisar atas *maṣlaḥah* yang diakui oleh syar'i saja, maka berarti telah ditinggalkan beberapa kemaslahatan umat manusia dari berbagai zaman dan tempat. Dan pembentukan hukum itu tidak memperhatikan perkembangan umat manusia dan kemaslahatannya. Hal ini tidak sesuai, karena dalam pembentukan hukum tidak termaksudkan merealisir kemaslahatan umat manusia.
2. Bahwa orang yang menetapkan pembentukan hukum seperti para sahabat, tabi'in dan para mujtahid sudah jelas bahwa mereka telah membuat suatu hukum dengan memandang kemaslahatan secara

[14] Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh*...., 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum.[15] Sebagai contoh pada masa Abu Bakar yang telah menghimpun beberapa lembaran yang cerai-berai.

D. Macam-Macam Maslahah

Menurut Abdul Karim Jaidan, *maṣlaḥah* terbagi menjadi tiga macam, antara lain:[16]

1. *Al-maṣlaḥah al-mu'tabarah*

   Maṣlaḥah yang secara tegas diakui oleh syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Yang termasuk dalam jenis ini ialah semua kemaslahatan yang dijelaskan dan disebutkan oleh nash, seperti memelihara agama, jiwa, keturunan dan harta benda.[17]

   Umat muslim diperintahkan jihad memerangi orang kafir untuk melindungi agama Islam, melakukan qishas bagi pelaku pembunuhan demi memelihara jiwa, menghukum pemabuk demi memelihara akal, menghukum pelaku zina demi memelihara keturunan, serta menghukum pelaku pencurian demi memelihara harta benda. Semua ulama sepakat bahwa semua *maṣlaḥah* yang dikategorikan kepada *maṣlaḥah mu'tabarah* wajib ditegakkan dalam kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatannya merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.

2. *Al-maṣlaḥah al-mulgāh,*

[15] Ibid.,129.
[16] Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 92.
[17] Romli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul,*(Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemaslahatan yang berlawanan dengan ketentuan nash. Dengan kata lain merupakan *maṣlaḥah* yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan nash. Contoh yang banyak dinyatakan oleh ulama ushul ialah menyamakan pembagian harta warisan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya.[18]

Penyamaan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya tentang warisan memang terlihat ada kemaslahatannya, tetapi berlawanan dengan ketentuan dalil nash yang jelas dan rinci. Hal ini disebutkan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan."(Q.S. An-Nisa':11)[19]

Ayat di atas menunjukkan bahwa bagian laki-laki dua kali bagian perempuan dikarenakan kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah.

3. *Al-maṣlaḥah al-mursalah*

Maṣlaḥah inilah yang menjadi kajian khusus dalam pembahasan ini. Secara *eksplisit,* tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya

[18] Ibid., 163.
[19] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah....*,78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun menolaknya, tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal.[20] Secara lebih tegas *maṣlaḥah mursalah* ini termasuk jenis *maṣlaḥah* yang didiamkan oleh nash.

Asy-Syātibi membagi *maṣlaḥah* menjadi tiga tingkatan, antara lain:

1) Yang harus dijaga dan dilindungi. Seseorang muslim dilarang membunuh *Ḍarūriyyah* (kepentingan primer) adalah yang terpenting, karena sangat fundamental, manfaat yang sangat mendasar dan utama diperlukan untuk kelangsungan hidup setiap insan, yang apabila ditinggalkan akan menjadi gangguan yang sangat membahayakan. Yakni,
   a) Melindungi Agama *(al-Dīn).* Untuk persoalan *al-Dīn* berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seseorang muslim dan muslimah, membela Islam dari ajaran-ajaran yang sesat, membela Islam dari serangan-serangan orang-orang yang beriman kepada Agama lain.
   b) Melindungi nyawa *(al-Nafs).* Didalam Agama Islam nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga orang lain atau dirinya sendiri.
   c) Melindungi akal *(al-'Aql).* Yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal, oleh karena itu kita wajib menjaga dan melindunginya. Islam menyarankan kita untuk menuntut

[20] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh,* (Jakarta: Amzah, 2011), 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ilmu sampai keujung dunia manapun dan melarang kita untuk merusak akal sehat kita, seperti meminim alkohol.

d) Melindungi keluarga/garis keturunan *(al-Nasl).* Menjaga keturunan dengan menikah secara Agama dan Negara. Punya anak diluar nikah, misalnya akan berdampak pada warisan dan kekacauan dalam keluarga dengan tidak jelasnya status anak tersebut.

e) Melindungi harta *(al-Māl).* Harta adalah hal yang sangat penting dan berharga, namun Islam melarang untuk mendapatkan harta dengan cara ilegal seperti mencuri korupsi dan lain sebagainya.

Kelima hal yang penting di atas didapat dari syari'ah eksensi dari pada exstensi manusia. Oleh karenanya itu semua golongan sosial sudah selayaknya melindungi, karena jika tidak, maka manusia didunia akan menjadi rusak, kacau, miskin dan menderita baik dunia maupun akhirat.

2) *Ḥājiyah* (kepentingan skunder) suatu pelengkap dari lima dasar kebutuhan hidup di atas yang bertujuan untuk menfasilitasi praktek dan penerapannya.[21] Contohnya didalam transaksi ekonomi syariah adalah dizinkannya transaksi jual beli *(al-Bai')*,

[21] Ibid, 4-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sewa-menyewa *(Ijārah)*, bagi hasil *(Muḍārabah)*, dan transaksi syari'ah lainnya.

3) *Tahṣiniyyah* (kepentingan pelengkap) untuk memperindah kepentingan dari kebutuhan hidup *(ḍarūriyyah)* dan pelengkapnya *(Ḥājiyyat)* yang bila diabaikan tidak mengganggu kehidupan kita, hanya mungkin kurang menyenagkan sedikit.

Bila ditinjau dari segi cakupan, Jumhur Ulama membagi maṣlaḥah kepada tiga tingkatan, yaitu:[22]

1) *Al-Maṣlaḥah al-'Āmmah* (*maṣlaḥah* umum), yang berkaitan dengan semua orang seperti mencetak mata uang untuk kemaslahatan suatu Negara.
2) *Al-Maṣlaḥah al-Ghālibah* (*maṣlaḥah* mayoritas), yang berkaitan dengan mayoritas (kebanyakan) orang, tetapi tidak bagi semua orang. Contohnya orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan barang jadi, maka apabila orang tersebut membuat kesalahan (kerusakan) wajib menggantinya.
3) *Al-Maṣlaḥah al-Khāṣṣah* (*maṣlaḥah* khusus/pribadi), yang berkenaan dengan orang-orang tertentu. Seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan *fasaḥ* karena suaminya dinyatakan hilang.

Sebagaimana dikutip oleh Syarifudin Amir, *maṣlaḥah* terbagi dalam tiga jenis yaitu:

[22] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Al-Maṣlaḥah al-Mu'tabarah*, yaitu *maṣlaḥah* yang yang diperhitungkan oleh syar'i. Maksudnya adalah terdapat petunjuk dari syar'i baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya *maṣlaḥah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.[23]

2) *Al- Maṣlaḥah al-Mulghāh*, yaitu *maṣlaḥah* yang ditolak, dalam arti *maṣlaḥah* yang dianggap baik oleh akal,tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syar'i yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan syara', namun ternyata syara' menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *maṣlaḥah* itu.[24] Misalnya, penambahan harta melalui riba dianggap *maṣlaḥah*. Kesimpulan seperti itu bertentangan dengan *naṣ al-Qur'ān* surat *al-Baqarah* (2) ayat 275:

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ

"Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),

[23] Syarifudin Amir, *Beberapa Metode Ijtihad*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 374.
[24] Ibid., 376.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya dikembalikan".[25]

3) *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah*, yaitu *maṣlaḥah* yang tidak diakui secara eksplisit oleh syariat dan tidak pula ditolak serta dianggap batil oleh syariat, tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal. Gabungan dari dua kata tersebut, yaitu *maṣlaḥah mursalah* menurut istilah berarti kebaikan (*maṣlaḥah*) yang tidak disinggung dalam syariat, untuk mengerjakannya atau meninggalkannya, namun jika dikerjakan akan membawa manfaat.[26]

Abdul Karim Zaidan menyebutkan yang dimaksud dengan *maṣlaḥah mursalah* ialah:

مَصَالِحُ لَمْ يَنُصَّ الشَّا رِعُ عَلَى إِلْغَا ئِهَا وَلاَ عَلَى اعْتِبَا رِهَا

"Maṣlaḥah yang tidak disebutkan oleh nash baik penolakannya maupun pengakuannya".[27]

Dengan demikian *maṣlaḥah mursalah* ini merupakan kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam

[25] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*...,47.
[26] Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I , cet ke -2 (Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), 119.
[27] Romli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul...,* 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewujudkan kebaikan yang diharapkan oleh manusia serta terhidar dari kemudharatan.

Sesuai dengan kenyataannya, penetapan hukum melalui *maṣlaḥah mursalah* terus menerus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi, tempat dan zaman. Sebagai contoh, kebijakan hukum perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan tersebut tidak diakui secara ekplisit oleh syara' dan tidak juga ditolak atau dianggap palsu oleh syara'. Kebijakan tersebut juga sejalan secara substantif dengan kaidah hukum yang universal, yakni:

تَصَرُّفُ الإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan seorang pemimpin atas rakyatnya berkaitan dengan kemaslahatan". Dengan demikian, kebijakan tersebut mempunyai landasan *syar'iyyah* yakni *maṣlaḥah mursalah".*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id